

# INCLUSIVE MADRASAH: CONCEPTS, APPROACHES, AND POLICIES

**M. Anshari**

*Darul Hijrah Puteri Martapura, Banjarmasin*  
manshari438@gmail.com

## **Abstract**

*One of the stigma and prejudice on people with disabilities arise in the educational setting, madrasah as Islamic educational institutions have contributed to exclusion and marginalization of muslim student with disabilities. Referring to the source from the education Management information System (EMIS) of The Kementerian Agama of the Republic of Indonesia in 2021 its shows the number of Madrasah in Indonesia 83,648 madrasah, there are only several of madrasah that have implemented inclusive madrasah. This paper focuses on inclusive education in the context of Islamic educational institutions in madrasah, which is related to policies, concepts, and practices. Concepts and practices that have been carried out by a number of madrasah that provide inclusive education grow and develop bottom-up from practitioners and parents who have children with disabilities, and have been carried out by a number of madrasah that provide inclusive education grow and develop top down The Kementerian Agama of the Republic of Indonesia appointed several madrasah as piloting projects for inclusive madrasah. This article attempts to review various studies regarding inclusive madrasah in Indonesia as the concepts, approaches and policies.*

**Keywords:** *Tahfiz Curriculum, Al-Qur'an Education, Islamic Boarding Schools.*

## **Abstrak**

*Stigma dan prasangka terhadap penyandang disabilitas salah satunya muncul di lingkungan pendidikan, madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam telah berkontribusi terhadap eksklusi dan marginalisasi siswa muslim penyandang disabilitas. Merujuk sumber dari Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (EMIS) Kementerian Agama RI tahun 2021 menunjukkan jumlah Madrasah di Indonesia sebanyak 83.648 madrasah, baru beberapa madrasah yang telah menerapkan madrasah inklusi. Penelitian ini berfokus pada pendidikan inklusif dalam konteks lembaga pendidikan Islam di madrasah, yang terkait dengan kebijakan, konsep, dan praktik. Konsep dan praktik yang telah dilakukan oleh beberapa madrasah penyelenggara pendidikan inklusif tumbuh dan berkembang secara bottom-up dari para praktisi dan orang tua yang memiliki anak difabel, dan telah dilakukan oleh beberapa madrasah penyelenggara pendidikan inklusif yang tumbuh dan berkembang. top down Kementerian Agama Republik Indonesia*

*menunjuk beberapa madrasah sebagai piloting project sekolah inklusif. Artikel ini mencoba mengulas berbagai kajian tentang madrasah inklusi di Indonesia sebagai konsep, pendekatan dan kebijakan.*

**Kata Kunci:** *Disabilitas, Madrasah, dan Pendidikan Islam Inklusif*

## **A. PENDAHULUAN**

Madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam selama dianggap sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki ekosistem yang inklusif dan penerimaan secara kultural terhadap peserta didik berkebutuhan khusus.<sup>1</sup> Penerimaan secara kultural tanpa adanya penyediaan akomodasi yang layak bagi peserta didik berkebutuhan khusus telah mengakibatkan permasalahan bagi peserta didik berkebutuhan khusus menuntut ilmu di madrasah. Para peserta didik berkebutuhan khusus menghadapi permasalahan pembelajaran, penilaian, aksesibilitas, dan pelayanan pendidikan. Pemenuhan akomodasi yang layak bagi peserta didik berkebutuhan khusus sangat dibutuhkan mereka di madrasah. Merujuk pada yang bersumber dari *Education Management Information System* (EMIS) Kementerian Agama RI Tahun 2021 bahwa terdapat 10.610.942 peserta didik dan dari jumlah tersebut terdapat 47.516 peserta didik berkebutuhan khusus di madrasah.<sup>2</sup> Sementara hingga tahun 2022 jumlah madrasah inkulusif masih sangat terbatas jumlahnya dari 83.648 madrasah yang ada di Indonesia. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat sejumlah peserta didik berkebutuhan khusus yang belum diberikan akomodasi yang layak dalam pendidikan madrasah.

Studi tentang madrasah dan anak berkebutuhan khusus telah berkembang yang dipetakan pada tiga klasifikasi waktu, sebelum keluarnya UU Nomor 19 Tahun 2011 Tentang *Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities*, Pasca Pengesahan CRPD hingga terbitnya UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, dan Pasca terbitnya UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas hingga sekarang. Pada klasifikasi pertama belum banyak kajian yang membahas tentang madrasah dan anak berkebutuhan khusus dari beberapa studi awal yang mengagas kajian secara konseptual tentang madrasah pelaksana pendidikan inklusi,<sup>3</sup> serta upaya mengimplementasikan konsep pendidikan inklusi yang diterapkan di madrasah,<sup>4</sup> kajian lainnya membahas tentang model pendidikan inklusi madrasah Aliyah.<sup>5</sup> Studi selanjutnya Pasca Pengesahan CRPD hingga terbitnya UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

---

<sup>1</sup><https://www.youtube.com/watch>, Podcast Kemenag Jatim Membangun Madrasah Inklusi Hebat, Channel Kemenag Jatim, Streamed live on May 23, 2022

<sup>2</sup><https://emis.kemenag.go.id/> Acces on Jun 13, 2022

<sup>3</sup>Ahmad Abtokhi. "Madrasah Sebagai Sekolah Islami Dan Pelaksana Pendidikan Inklusi." *Madrasah: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar* 1.1 (2008).

<sup>4</sup>Muhammad Ghufron. *Implementasi sistem pendidikan Inklusi di MTs. Terpadu Al-Raudlah Tuwiri Seduri Mojokerto Mojokerto*. Skripsi pada Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam di IAIN Sunan Ampel Surabaya, (2009).

<sup>5</sup>Amir Ma'ruf. "Model Pendidikan Inklusi Di MAN Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta." *Yogyakarta: Skripsi pada Sunan Kalijaga Fakultas Tarbiyah* (2009).

studi tentang tawaran kurikulum pendidikan inklusi<sup>6</sup> dan tawaran implementasi di lembaga pendidikan Islam madrasah,<sup>7</sup> studi lainnya menjelaskan pentingnya pendidikan anak berkebutuhan khusus di madrasah<sup>8</sup> serta tentang pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus disabilitas netra<sup>9</sup> dan evaluasi pembelajarannya,<sup>10</sup> studi lainnya membahas tentang pengembangan buku pedoman tentang mutu pengelolaan pendidikan inklusi di madrasah,<sup>11</sup> serta penyelenggaraan pendidikan inklusif pada madrasah Ibtidaiyah.<sup>12</sup> Studi selanjutnya pasca Pasca terbitnya UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas hingga sekarang telah berkembang pesat yang banyak pada studi kasus pendidikan inklusi pada sejumlah madrasah.<sup>13</sup> Melihat kecenderungan sejumlah studi yang ada tampak telah menggambarkan perkembangan madrasah dan anak berkebutuhan khusus urgensi hingga tawaran kurikulum, model, dan implementasi, hingga pada sejumlah kajian mutakhir yang menunjukkan implementasi pendidikan inklusi di madrasah dengan studi kasus diberbagai madrasah setiap jenjang dan di berbagai provinsi.

## B. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini mengacu pada prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang diperoleh dari informasi berupa data tertulis atau lisan dari informan dan semua perilaku yang dapat diamati.<sup>14</sup> Penelitian kualitatif menjadi fokus perhatian dengan sejumlah pendekatan, termasuk pendekatan interpretatif naturalistik terhadap topik penelitian.

---

<sup>6</sup>Rohmadi, Syamsul Huda. "Kurikulum Berbasis Inklusi di Madrasah: Landasan Teori dan Desain Pembelajaran Prespektif Islam." (2012): 55-76.

<sup>7</sup>Kharisul Wathoni, "Implementasi Pendidikan Inklusi dalam Pendidikan Islam." Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam 1.1 (2013): 99-109

<sup>8</sup>Sulthon. "Mengenai Pendidikan Multikultural Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dengan Model Inklusi Dalam Pendidikan Islam." Addin 7.1 (2013): 195-222

<sup>9</sup>Muhammad Fuad Ghufroon. "Problematika Pelaksanaan Pembelajaran Bahasa Arab terhadap Tuna netra di "Sekolah Inklusi" Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta". Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Islam Kalijaga Yogyakarta (2014).

<sup>10</sup>Yuyun Rahmahdhani Khusniyah. "Evaluasi Program Pembelajaran Matematika Siswa Tunanetra Kelas 2 Di Sekolah Inklusi Madrasah Aliyah Negeri (Man) Maguwoharjo Sleman Yogyakarta." Widia Ortodidaktika 4.5 (2015).

<sup>11</sup>Srinugraheni, et.al. "Pengembangan Buku Pedoman Manajemen Mutu Pengelolaan Pendidikan Islam Inklusi di Madrasah Se-DIY." Al-Athfal: Jurnal Pendidikan Anak 2.1(2016): 43-58.

<sup>12</sup>Umi Muzayanah. "Penyelenggaraan pendidikan inklusif pada madrasah ibtidaiyah (mi) keji ungaran jawa tengah." *Penamas* 29.2 (2016): 121-226.

<sup>13</sup>Sulthon. "Model Pelayanan Pendidikan Inklusi Di Madrasah: Studi Kasus Di Madrasah Ibtidaiyah Ibtidaul Falah Dawe-Kudus." Al-Bidayah: jurnal pendidikan dasar Islam 10.2 (2018): 151-172. Rahmah, Tities Hijratur. "Pengaruh Kompetensi Guru Abk Pada Indikator Penilaian Di Sekolah Inklusi Madrasah Ibtidaiyah Ar-Roihan Lawang." *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya* 23.2 (2017): 53-56. Fitriyah, Nur. "Meningkatkan Minat Belajar Anak Inklusi Melalui Model Pull Out di MI Nurul Huda Kalanganyar Sedati." Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (2018).

<sup>14</sup>Burke Johnson, *Educational Research: Quantitative, Qualitative, and Mixed Approaches* (Thousand Oaks, Calif: Sage Publication, 2014), h. 89.

## C. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

### 1. Perkembangan Kebijakan tentang pendidikan inklusif di Indonesia

Pendidikan merupakan salah satu hak dasar asasi manusia yang dijamin dan dilindungi, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 yang diamanatkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua orang dapat memperoleh dan mengenyam pendidikan termasuk didalamnya penyandang disabilitas dari segala jenis dan ragamnya.

Di Indonesia terdapat tiga model pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, yaitu; segregasi, integrasi, dan inklusi. Pendidikan segregasi secara bahasa *segregate* yang memiliki arti memisahkan atau *segregation* yang berarti pemisahan, yang selanjutnya diartikan sebagai sebuah proses pemisahan antara peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik non berkebutuhan khusus. Adapun kaitannya dengan pendidikan luar biasa yang terdapat dalam sejumlah regulasi yaitu sistem pendidikan diperuntukkan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang terpisah dari sistem pendidikan pada umumnya. Pendidikan segregasi merupakan sistem layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang tertua di Indonesia,<sup>15</sup> Dalam UU Nomor 12 tahun 1954 Pasal 7 ayat (5) pemberian pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus,<sup>16</sup> UU Nomor 2 Tahun 1989 pasal 8 ayat (1) dan (2) peserta didik berkebutuhan khusus berhak memperoleh pendidikan luar biasa,<sup>17</sup> yang kemudian diatur dengan PP Nomor 72 Tahun 1991 tentang pendidikan luar biasa.<sup>18</sup> Jumlah anak berkebutuhan khusus yang saat ini belajar di sekolah luar biasa berjumlah 145.108 peserta didik berkebutuhan khusus yang tersebar di 2.278 Sekolah luar biasa (SLB),<sup>19</sup>

Pendidikan Integrasi, secara bahasa kata integrasi berasal dari kata *integrate* yang memiliki arti menyatukan atau *integration* yang memiliki arti penyatuan. Pendidikan integrasi adalah penyatuan peserta didik berkebutuhan khusus ke sekolah reguler. Sistem pendidikan integrasi didasarkan pada SK Mendikbud Tahun 1986 tentang pendidikan terpadu bagi anak berkebutuhan Khusus,<sup>20</sup> dan surat edaran Dirjen Dikdasmen tahun 1989 tentang perluasan Kesempatan belajar bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah umum,<sup>21</sup> dan UU Nomor 4 tahun 1997

---

<sup>15</sup>Ibdaul Latifah. "Pendidikan Segregasi, Mainstreaming, Integrasi dan inklusi, apa bedanya?." Jurnal Pendidikan 29.2 (2020): 101-108.

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1954 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Nr 4 Tahun 1950 Dari Republik Indonesia Dahulu Tentang Dasar-Dasar Pendidikan Dan Pengajaran Di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia

<sup>17</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

<sup>18</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa

<sup>19</sup><https://dapo.kemdikbud.go.id/progres-slb>. Data Pokok Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. acces on July 18, 2022

<sup>20</sup>SK Mendikbud Nomor 002/U/1986 tentang pendidikan terpadu bagi anak berkebutuhan Khusus

<sup>21</sup>Surat edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 6718/C/1/1989 tentang perluasan Kesempatan belajar bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah umum

Tentang Penyandang cacat pasal 6 ayat (1) pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.<sup>22</sup>

Pendidikan inklusif, secara bahasa kata inklusif berasal dari kata *include* yang memiliki arti mencantumkan, menyertakan, atau memasukkan atau *inclusion* yang memiliki arti pencantuman, penyertaan, dan penyertaan. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang menyertakan atau memberikan kesempatan kepada semua peserta didik berkebutuhan khusus mengikuti pembelajaran, pengajaran, dan pendidikan dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik lainnya non-berkebutuhan khusus. Penyelenggaraan pendidikan inklusi memiliki landasan yuridis UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan nasional,<sup>23</sup> PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang standar pendidikan nasional,<sup>24</sup> Surat Edaran Dirjen Dikdasmen No. 380/C.C6/MN/2003 Tanggal 20 Januari 2003 Perihal Pendidikan Inklusif,<sup>25</sup> menyelenggarakan dan mengembangkan di setiap Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 4 (empat) sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA, dan SMK, Peraturan Menteri pendidikan nasional nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.<sup>26</sup>

Tabel.1. Kebijakan tentang Sekolah Luar Biasa (SLB)

| Kebijakan SLB                                     | Perihal   |
|---|---|
| UU Nomor 12 tahun 1954<br>Pasal 7 ayat (5)        | Pemberian pendidikan terhadap orang-orang yang dalam keadaan kekurangan jasmani atau rokhaninya ialah orang-orang yang buta, tuli, bisu, imbeciel, atau yang mempunyai cacat-cacat jasmani atau rokhani lainnya     |
| UU Nomor 2 Tahun 1989<br>pasal 8 ayat (1) dan (2) | (1)Warga negara yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental berhak memperoleh pendidikan luar biasa.<br><br>(2) Warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh perhatian khusus. |
| PP Nomor 72 Tahun 1991                            | Pendidikan luar biasa   |

<sup>22</sup>Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

<sup>23</sup>Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional

<sup>24</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional

<sup>25</sup>Surat Edaran Dirjen Dikdasmen No. 380/C.C6/MN/2003 Tanggal 20 Januari 2003 Perihal Pendidikan Inklusif

<sup>26</sup>Peraturan Menteri pendidikan nasional nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa

|  |  |
|--|--|
| UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan nasional | <p>Pasal 5 ayat 3</p> <p>“Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.”</p> <p>Pasal 32 “Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.</p> |
|--|--|

Tabel.2. Kebijakan tentang Sekolah Integrasi

| Kebijakan Integrasi  | Perihal  |
|--|--|
| SK Mendikbud nomor 002/U/1986  | Pendidikan Terpadu bagi Anak Cacat   |
| Surat Edaran Dirjen Dikdasmen nomor 6718/C/I/89 tanggal 15 Juli 1989       | Perluasan kesempatan belajar bagi anak berkelainan di sekolah umum   |
| Surat Direktur Pendidikan Dasar nomor 0267/C2/U,1994 tanggal 30 Maret 1994 | Penyelengraan Pendidikan Integrasi   |
| Undang-undang nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat                  | <p>Pasal 5 “Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”</p> <p>Pasal 6 “Setiap penyandang cacat berhak memperoleh pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan”</p> <p>Pasal 12 “Setiap lembaga pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat sebagai peserta didik pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | pendidikan yang sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan serta kemampuannya” |
|--|---|

Tabel.3. Kebijakan tentang Sekolah Inklusi

| Kebijakan Inklusi  | Perihal  |
|--|--|
| Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No.380/ C.C6/MN/2003 Tanggal 20 Januari 2003 | Setiap kabupaten/kota diwajibkan menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan inklusif di sekurang-kurangnya 4(empat) sekolah yang terdiri dari : SD, SMP, SMA, SMK |
| Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009   | Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa  |
| UU nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas                                 | Pasal 10 tentang Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas   |
| PP No. 13 Tahun 2020   | Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas  |

## 2. Perkembangan Kebijakan tentang Madrasah inklusif di Indonesia

Pendidikan merupakan salah satu hak dasar asasi manusia yang dijamin dan dilindungi, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 yang diamanatkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu bagian dari maqasid al-Syariah pada level hajat yang kemudian dirumuskan Khulliyat Al-Khamsah dalam ranah pendidikan adalah Hifz Al-Aql, bahwa setiap muslim wajib menuntut Ilmu terlebih lagi pada pendidikan formal. dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 yang diamanatkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan.

Kementerian Agama sudah sepantasnya turut dalam pengembangan pendidikan inklusif. Pada tahun 2013 Kementerian Agama melalui Menteri Agama mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 90 Tahun 2013<sup>27</sup> dan PMA No. 60 Tahun 2015<sup>28</sup> tentang penyelenggaraan Pendidikan Madrasah di pasal 14,

<sup>27</sup>Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah

<sup>28</sup>Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah

16,dan 18 menyebutkan bahwa madrasah wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Kemudian pada tahun 2017 Direktorat Jendral Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI menyusun buku panduan penyelenggaraan pendidikan inklusif di madrasah yang salah peruntukan sebagai panduan bagi 22 Madrasah yang menjadi piloting project penyelenggaraan pendidikan inklusif di madrasah.<sup>29</sup> Kemudian pada tahun 2019 keluar PMA tentang Pendidikan Inklusif pada lembaga pendidikan formal dasar dan menengah di bawah kementerian Agama.<sup>30</sup> Pada tahun yang sama juga terdapat Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Islam Nomor 2768 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan inklusif di Raudhatul Athfal.<sup>31</sup> Regulasi selanjutnya Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 604 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis penetapan madrasah inklusi,<sup>32</sup> dan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 758 Tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif di madrasah.<sup>33</sup>

Tabel.4. Kebijakan Tentang Pendidikan Inklusi Di Madrasah

| No. | Nomor dan Tahun | Tentang   |
|-----|-----------------|---|
| 1.  | PMA 90/2013     | <p>Pasal 14 ayat 6 “ MI wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan Khusus”.</p> <p>Pasal 16 ayat 3 “MTs wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan Khusus”.</p> <p>Pasal 18 ayat 3 “MA dan MAK wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan Khusus”.</p> |
| 2.  | PMA 60/2015     | <p>Pasal 1 ayat 15 “ Pendidikan Khusus Pada Madrasah adalah pendidikan Bagi Peserta didik Madrasah yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik,emosional, mental, sosial, dan/atau</p>  |

<sup>29</sup>Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Islam Nomor 3211 Tahun 2016 Penetapan 22 madrasah inklusif

<sup>30</sup>Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Pendidikan Inklusif pada lembaga pendidikan formal dasar dan menengah di bawah kementerian Agama

<sup>31</sup>Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Islam Nomor 2768 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan inklusif di Raudhatul Athfal

<sup>32</sup>Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 604 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penetapan Madrasah Inklusi

<sup>33</sup>Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 758 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Madrasah



|    |  |  |
|----|--|--|
|    |  | <p>memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa”</p> <p>Pasal 18 ayat 3 “MA dan MAK wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan Khusus”.</p> <p>Pasal 16 ayat 3 “ MTs wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan Khusus”.</p> <p>Pendidikan Khusus Pada Madrasah Pasal 61a, 61b, dan 61c.</p> |
| 3. | PMA 2019   | Pendidikan Inklusif Pada Lembaga Pendidikan Formal Dasar Dan Menengah Di Bawah Kementerian Agama   |
| 4  | Sk Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3211 Tahun 2016 | Penetapan 22 madrasah inklusif   |
| 5  | Sk Dirjen Pendis Keputusan 2768/2019             | Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Raudhatul Athfal  |
| 6  | Sk Dirjen Pendis 604/2022                        | Petunjuk Teknis Penetapan Madrasah Inklusi   |
| 7  | Sk Dirjen Pendis 758/2022                        | Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Madrasah.   |

Penyelenggaraan pendidikan inklusi di madrasah sudah berlangsung sejak lama, namun pada tahun 2013 Kemenag mulai mengembangkan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusi di madrasah. Secara formil berdasarkan Sk Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3211 Tahun 2016 tentang penetapan 22 Madrasah Inklusif, yang terdiri dari beberapa provinsi; Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara barat, dan Banten.<sup>34</sup> Namun, dalam sebuah hasil riset pada 11 dari 22 madrasah yang ditetapkan sebagai *piloting project* menunjukkan masih terdapat keterbatasan dalam penyelenggaraanya, dan 11 madrasah belum mengimplementasikan pada buku panduan penyelenggaraan pendidikan inklusif di madrasah, dari sisi konteks, input, proses, dan output masih ditemukan kesenjangan

---

<sup>34</sup>Sk Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3211 Tahun 2016 tentang penetapan 22 Madrasah Inklusif

yang cukup berarti.<sup>35</sup> Dalam studi lainnya yang dilakukan pada salah satu madrasah yang menjadi *piloting project* juga mengalami hal hampir serupa.<sup>36</sup>

### 3. Madrasah inklusi : Bottum Top-down and bottom-up

Penyelenggaraan pendidikan inklusi di madrasah sudah berlangsung sejak lama, namun pada tahun 2013 Kemenag mulai mengembangkan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusi di madrasah. Secara formil berdasarkan Sk Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3211 Tahun 2016 tentang penetapan 22 Madrasah Inklusif, yang terdiri dari beberapa provinsi; Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara barat, dan Banten.<sup>37</sup> Namun, dalam sebuah hasil riset pada 11 dari 22 madrasah yang ditetapkan sebagai *piloting project* menunjukkan masih terdapat keterbatasan dalam penyelenggaraanya, dan 11 madrasah belum mengimplementasikan pada buku panduan penyelenggaraan pendidikan inklusif di madrasah, dari sisi konteks, input, proses, dan output masih ditemukan kesenjangan yang cukup berarti.<sup>38</sup> Dalam studi lainnya yang dilakukan pada salah satu madrasah yang menjadi *piloting project* juga mengalami hal hampir serupa.<sup>39</sup>

Kalimantan Selatan tidak ada salah satu madrasah yang termasuk dalam 22 madrasah inklusif tersebut. Merujuk pada statistik pendidikan agama Islam pada tahun 2019-2020 provinsi Kalimantan Selatan menduduki urutan kesembilan diantara provinsi lainnya yang memiliki madrasah terbanyak; Jawa Timur memiliki 20,027 madrasah, Jawa Barat memiliki 15,332 madrasah, Jawa Tengah memiliki 11,212 madrasah, Sumatera Utara memiliki 4,536 madrasah, Banten memiliki 3,969 madrasah, Riau memiliki 1,894 madrasah, DKI Jakarta memiliki 1,839 madrasah, Sulawesi Selatan memiliki 1,767 madrasah, Aceh memiliki 1,669 madrasah, dan Kalimantan Selatan memiliki 1,378 madrasah.<sup>40</sup>

Di Kalimantan terdapat 1,378 madrasah yang terdiri dari 269 madrasah Negeri dan 1.109 madrasah swasta yang terbesar di 13 Kabupaten/Kota. Diantara seluruh madrasah yang ada terdapat madrasah swasta yang mendeklarasikan diri sebagai madrasah inklusi yang berada di Kota Banjarbaru, yakni RA Inklusi Ulumul Qur'an Al Madani Banjarbaru, yang mana berada dibawah naungan Yayasan Cahaya Keluarga Madani dengan SK Kemenkumhan Nomor: AHU-6231.AH.01.04. Tahun 2012. Yayasan tersebut beralamat di Jl. Raya Guntung Manggis RT. 18 RW.03 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Seluruh madrasah yang berada dibawah Yayasan Cahaya Keluarga Madani memiliki visi "*Membentuk anak yang ceria, berakhlak mulia dan mandiri dalam lingkungan masyarakat inklusif*". Sedangkan misinya; a) mengajarkan baca tulis Al-Qur'an sesuai tingkatan; b) mengenalkan dan menerapkan ketauladanan Rasulullah SAW melalui pemahaman hadist dalam setiap tema pembelajaran; c)

---

<sup>35</sup>Hasil riset, Evaluasi Program Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Madrasah (Pilot Project 2015) yang di publish pada <https://simlitbangdiklat.kemenag.go.id> acces on July 19, 2022

<sup>36</sup>Sumarni, "Pengelolaan Pendidikan Inklusif di Madrasah." *Edukasi* 17.2 (2019): 158-171.

<sup>37</sup>Sk Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3211 Tahun 2016 tentang penetapan 22 Madrasah Inklusif

<sup>38</sup>Hasil riset, Evaluasi Program Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Madrasah (Pilot Project 2015) yang di publish pada <https://simlitbangdiklat.kemenag.go.id> acces on July 19, 2022

<sup>39</sup>Sumarni, "Pengelolaan Pendidikan Inklusif di Madrasah." *Edukasi* 17.2 (2019): 158-171.

<sup>40</sup><http://emispendis.kemenag.go.id/dashboard/data-statistik> acces on July 17, 2022

melaksanakan kurikulum sesuai standar pendidikan nasional; dan d)mengamalkan konsep kemadirian sejak dini.

Raudhatul Athfal (RA) Inklusi Ulumul Qur'an Al Madani Banjarbaru berdiri pada tahun 2011 dan mendapatkan izin operasional dari Kementerian Agama Kota Banjarbaru pada Tahun 2013 dengan nomo izin Kd.17.11/2/PP.00.4/1160/2013. Sejak tahun 2011 hingga sekarang Raudhatul Athfal (RA) Inklusi Ulumul Qur'an Al Madani Banjarbaru menerima dan memiliki siswa berkebutuhan khusus.

Tabel.5. Data Siswa Raudhatul Athfal Inklusi Ulumul Qur'an Al Madani

| No. | Tahun Pelajaran | Jumlah Siswa |    |       | Jumlah ABK |
|-----|-----------------|--------------|----|-------|------------|
|     |                 | L            | P  | Total |            |
| 1   | Tahun 2011/2012 | 6            | 15 | 21    | 7          |
| 2   | Tahun 2012/2013 | 15           | 20 | 35    | 12         |
| 3   | Tahun 2013/2014 | 33           | 26 | 61    | 10         |
| 4   | Tahun 2014/2015 | 41           | 36 | 77    | 12         |
| 5   | Tahun 2015/2016 | 28           | 19 | 47    | 16         |
| 6   | Tahun 2016/2017 | 24           | 18 | 42    | 13         |
| 7   | Tahun 2017/2018 | 52           | 41 | 93    | 10         |
| 8   | Tahun 2018/2019 | 65           | 55 | 120   | 10         |
| 9   | Tahun 2019/2020 | 76           | 62 | 138   | 11         |
| 10  | Tahun 2020/2021 | 55           | 64 | 119   | 18         |
| 11  | Tahun 2021/2022 | 47           | 50 | 97    | 10         |

Raudhatul Athfal (RA) Inklusi Ulumul Qur'an Al Madani Banjarbaru berdiri pada tahun 2011, sedangkan Kementerian Agama pada tahun 2013 baru mengembangkan penyelenggaraan pendidikan inklusi di madrasah. Sedangkan jika merujuk pada Sk Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3211 Tahun 2016 tentang penetapan 22 Madrasah Inklusif, Raudhatul Athfal (RA) Inklusi Ulumul Qur'an Al Madani Banjarbaru bukan bagian dari model madrasah yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi. Bersamaan dengan keluarnya UU Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities*, Raudhatul Athfal (RA) Inklusi Ulumul Qur'an Al Madani Banjarbaru telah berdiri pada tahun 2011 dengan menerima 21 siswa dan siswi dan 7 orang diantaranya adalah siswa berkebutuhan khusus. Berdirinya Raudhatul Athfal (RA) Inklusi Ulumul Qur'an Al Madani Banjarbaru menunjukkan bahwa pertumbuhan

lembaga pendidikan Islam penyelenggara pendidikan inklusif diawali dari tumbuhnya lembaga yang dikelola oleh masyarakat atau yayasan secara *bottom up*. Tumbuhnya lembaga pendidikan Islam madrasah penyelenggaraan pendidikan inklusif tersebut tumbuh dari *personal concerns* dan *personal awerness* seorang orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus yang berkeinginan menyekolahkan anaknya di madrasah, namun madrasah- madrasah belum memperhatikan *special attention* terhadap pendidikan anak dengan berkebutuhan khusus, meskipun madrasah merupakan lembaga pendidikan sudah sejak dahulu telah menerima siswa berkebutuhan khusus yang hanya bersifat kultural dan lebih kepada rasa kasihan belas asih *charity based*. Sehingga hak para anak berkebutuhan untuk mendapatkan pendidikan di lembaga pendidikan Islam menjadi terabaikan. Raudhatul Athfal (RA) Inklusi Ulumul Qur'an Al Madani Banjarbaru menjadi salah satu pioner dan peletak dasar Raudhatul Athfal penyelenggara pendidikan inklusi di Kalimantan Selatan. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2011 isu tentang pendidikan inklusi di madrasah sedangkan di lingkungan pendidikan sekolah isu pendidikan inklusi merupakan hal yang sangat mengemblemkan hal tersebut ditandai dengan penghargaan kepada Kalimantan Selatan sebagai provinsi pelopor pendidikan inklusi oleh Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2012.

Sejak berdirinya pada 2011 hingga tahun 2018 Raudhatul Athfal (RA) Inklusi Ulumul Qur'an Al Madani Banjarbaru telah menyelenggarakan pendidikan inklusi dengan mengacu kepada sejumlah sekolah di Kalimantan yang telah menyelenggarakan pendidikan inklusi yang kemudian diadaptasi dengan lingkungan dan sistem pendidikan di madrasah. Pada tahun 2019 Raudhatul Athfal (RA) Inklusi Ulumul Qur'an Al Madani Banjarbaru semakin mendapatkan kekuatan baru dengan keluarnya Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam nomor 2768 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Raudhatul Athfal, sejumlah ketentuan dan komponen yang ditentukan di SK di atas telah diimplementasikan Raudhatul Athfal (RA) Inklusi Ulumul Qur'an Al Madani Banjarbaru sejak tahun 2011, seperti penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan assesment terhadap anak berkebutuhan khusus, memiliki tim program, guru kelas, guru pendamping khusus (GPK), dan tenaga profesional (psikolog, dan terapis) yang disesuaikan dikebutuhan dan keperluan, serta model kurikulum dan program pembelajaran individual bagi anak berkebutuhan khusus, penilaian dan pelaporan perkembangan kepada orang tua.

#### **D. KESIMPULAN**

Pendidikan inklusif sebenarnya mampu memberikan kesempatan kepada siswa muslim penyandang disabilitas untuk memiliki kesempatan bersekolah di Madrasah. Madrasah nklusif di Indonesia sebenarnya menjadi solusi bagi marginalisasi siswa muslim penyandang disabilitas untuk mengikuti pendidikan di Madrasah. Pertumbuhan dan perkembangan penyelenggraan pendidikan inklusif di madrasah dapat terjadi melalui top down dan bottom up. Secara top down terdapat good political will dari kementerian Agama Rebulik Indonesia yang ditunjukkan dengan sejumlah kebijakan tentang madrasah inklusi. Namun tidak menutup kemungkinan pertumbuhan dan perkembangan penyelenggraan pendidikan inklusif di madrasah dapat terjadi melalui bottom up. Raudhatul Athfal (RA) Inklusi Ulumul

Qur'an Al-Madani Banjarbaru menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan penyelenggaraan pendidikan inklusif di madrasah terjadi secara bottom up yang dilatarbelakangi oleh personal concerns dan persenol awerness seorang orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Sejak tahun berdirinya pada 2011 Raudhatul Athfal (RA) Inklusi Ulumul Qur'an Al-Madani Banjarbaru berupaya mengubah paradigma pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di madrasah yang menerima secara kultural dengan berlandaskan charity menuju wajah pendidikan Islam Raudhatul Athfal yang sosial model yang berlandaskan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Kalimantan Selatan pada umumnya dan Kota Banjarbaru secara khusus.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Abtokhi. (2008). "Madrasah Sebagai Sekolah Islami Dan Pelaksana Pendidikan Inklusi." *Madrasah: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar* 1.1
- Amir Ma'ruf. (2009). "Model Pendidikan Inklusi Di MAN Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta." *Yogyakarta: Skripsi pada Sunan Kalijaga Fakultas Tarbiyah*
- Hasil riset, Evaluasi Program Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Madrasah (Pilot Project 2015) yang di publish pada <https://simlitbangdiklat.kemendikbud.go.id> acces on July 19, 2022
- <http://emispendis.kemendikbud.go.id/dashboard/data-statistik> acces on July 17, 2022
- <https://dapo.kemendikbud.go.id/progres-slb>. Data Pokok Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. acces on July 18, 2022
- <https://emis.kemendikbud.go.id/> Acces on Jun 13, 2022
- <https://www.youtube.com/watch>, Podcast Kemendikbud Jatim Membangun Madrasah Inklusi Hebat, Channel Kemendikbud Jatim, Streamed live on May 23, 2022
- Ibdaul Latifah. (2020) "Pendidikan Segregasi, Mainstreaming, Integrasi dan inklusi, apa bedanya?." *Jurnal Pendidikan* 29.2;101-108.
- Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Islam Nomor 2768 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan inklusif di Raudhatul Athfal
- Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Islam Nomor 3211 Tahun 2016 Penetapan 22 madrasah inklusif
- Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 604 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penetapan Madrasah Inklusi
- Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 758 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Madrasah
- Kharisul Wathoni, (2013) "Implementasi Pendidikan Inklusi dalam Pendidikan Islam." *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam* 1.1): 99-109
- Muhammad Fuad Ghufroon. (2014). "Problematika Pelaksanaan Pembelajaran Bahasa Arab terhadap Tuna netra di "Sekolah Inklusi" Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta". Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Islam Kalijaga Yogyakarta

- Muhammad Ghufron. *Implementasi sistem pendidikan Inklusi di MTs. Terpadu Al-Raudlah Tuwiri Seduri Mojosari Mojokerto*. (2009). Skripsi pada Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam di IAIN Sunan Ampel Surabaya,
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Pendidikan Inklusif pada lembaga pendidikan formal dasar dan menengah di bawah kementerian Agama
- Peraturan Menteri pendidikan nasional nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa
- Rohmadi, Syamsul Huda. "Kurikulum Berbasis Inklusi di Madrasah: Landasan Teori dan Desain Pembelajaran Perspektif Islam." (2012): 55-76.
- Sk Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3211 Tahun 2016 tentang penetapan 22 Madrasah Inklusif
- Sk Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3211 Tahun 2016 tentang penetapan 22 Madrasah Inklusif
- SK Mendikbud Nomor 002/U/1986 tentang pendidikan terpadu bagi anak berkebutuhan Khusus
- Srinugraheni, et.al. "Pengembangan Buku Pedoman Manajemen Mutu Pengelolaan Pendidikan Islam Inklusi di Madrasah Se-DIY." *Al-Athfal: Jurnal Pendidikan Anak* 2.1(2016): 43-58.
- Sulthon. (2013) "Mengenal Pendidikan Multikultural Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dengan Model Inklusi Dalam Pendidikan Islam." *Addin* 7.1: 195-222
- Sulthon. (2018) "Model Pelayanan Pendidikan Inklusi Di Madrasah: Studi Kasus Di Madrasah Ibtidaiyah Ibtidaul Falah Dawe-Kudus." *Al-Bidayah: jurnal pendidikan dasar Islam* 10.2: 151-172.
- Rahmah, Tities Hijratur. (2017) "Pengaruh Kompetensi Guru Abk Pada Indikator Penilaian Di Sekolah Inklusi Madrasah Ibtidaiyah Ar-Roihan Lawang." *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya* 23.2): 53-56.
- Fitriah, Nur. "Meningkatkan Minat Belajar Anak Inklusi Melalui Model Pull Out di MI Nurul Huda Kalanganyar Sedati." Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (2018).
- Sumarni, (2019). "Pengelolaan Pendidikan Inklusif di Madrasah." *Edukasi* 17.2 :158-171.
- Surat Edaran Dirjen Dikdasmen No. 380/C.C6/MN/2003 Tanggal 20 Januari 2003 Perihal Pendidikan Inklusif
- Surat edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 6718/C/1/1989 tentang perluasan Kesempatan belajar bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah umum
- Umi Muzaynah. (2016). *Penamas* 29.2 121-226.

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1954 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Nr 4 Tahun 1950 Dari Republik Indonesia Dahulu Tentang Dasar-Dasar Pendidikan Dan Pengajaran Di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Yuyun Rahmahdhani Khusniyah. 5 (2015). "Evaluasi Program Pembelajaran Matematika Siswa Tunanetra Kelas 2 Di Sekolah Inklusi Madrasah Aliyah Negeri (Man) Maguwoharjo Sleman Yogyakarta." *Widia Ortodidaktika* 4.